

TRADISI BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA WAIHOLO DI KECAMATAN KODI UTARA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Lukas Loghe Peka^a, Omiano Sabu^b, Oktaviana Meluk^c

^aUniversitas Persatuan Guru 1945 NTT, onjilukas@gmail.com

^bUniversitas Persatuan Guru 1945 NTT, Sabuomiano90@gmail.com

^cUniversitas Persatuan Guru 1945 NTT, oktavianameluk@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2025

Direvisi: 5 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

Keywords:

Tradisi Belis, status sosial, harga diri masyarakat Sumba

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan makna tradisi "Belis" dalam perkawinan adat masyarakat Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melibatkan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan "Belis" di Desa Waiholo telah mengalami pergeseran makna dari tujuan aslinya, sehingga sering dianggap sebagai beban. Meskipun demikian, "Belis" memiliki makna sosial (persatuan dan kesatuan), makna budaya (pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat), makna ekonomi (kesejahteraan dan kemakmuran), dan makna agama/religi (sistem keimanan). Keempat makna ini menjadi alasan utama tradisi "Belis" tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan leluhur, dengan upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Sumba.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang diberkahi dengan keberagaman budaya yang luar biasa, mulai dari suku, ras, hingga adat istiadat yang unik di setiap daerah. Keberagaman ini sangat terlihat dalam prosesi perkawinan, di mana setiap daerah memiliki ritual dan tradisi sakral yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya, yang secara umum dipahami sebagai cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, berfungsi sebagai identitas khas suatu daerah dan memberikan nilai positif dalam membentuk karakter bangsa. Bangsa Indonesia patut berbangga akan kekayaan budayanya yang melimpah dan unik. Namun, seringkali keberagaman ini justru memicu perbedaan pandangan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, memahami makna budaya menjadi sangat penting untuk memupuk toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.

Kebudayaan dipahami sebagai sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Sistem ini berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial mereka (Sairin, 2002:1). Kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat adalah kekuatan tak terlihat yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan dan gagasan kolektif yang mereka miliki.

Salah satu tradisi penting dalam lembaga perkawinan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Sumba, adalah "Belis" atau mahar adat. "Belis" tidak hanya dipandang sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, tetapi juga sebagai pengikat tali kekeluargaan dan simbol penyatuan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Lebih dari itu, "Belis" dianggap sebagai syarat utama pengesahan kepindahan suku perempuan ke suku suami. Secara umum, "Belis" memiliki makna sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakan dirinya pindah tempat, sebagai pembuka hubungan keluarga baru, dan sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita. "Belis" juga berfungsi untuk menentukan sahnya perkawinan, sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua, dan sebagai tanda penggantian nama gadis, artinya menurunkan nama keluarga gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki. Secara esensial, "Belis" adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum pemberkatan nikah dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, dan merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita yang kelak menjadi istrinya.

Di Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, "Belis" atau maskawin dalam adat perkawinan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan selalu muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan adat istiadat setempat. Perkawinan dalam tradisi sosial masyarakat Sumba umumnya menganut sistem genealogis patrilineal (mengikuti garis keturunan ayah) dan disempurnakan oleh ritual berupa "Belis" (material) yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua keluarga mempelai.

Dalam perkembangannya, besaran "Belis" kini seringkali bergantung pada tingkat pendidikan yang dicapai oleh calon mempelai wanita. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin besar pula nilai "Belis" yang diminta, dan sebaliknya. Fenomena ini, secara implisit, telah mereduksi martabat luhur manusia yang seharusnya diciptakan sama dan sejajar tanpa dibedakan oleh status apapun. Perbedaan penentuan nominal "Belis" antara individu berpendidikan tinggi dan rendah secara tidak langsung membedakan martabat manusia satu dengan yang lain. Oleh karena itu, peran generasi muda sebagai pewaris budaya leluhur sangat dibutuhkan dalam upaya mempertahankan dan mengembalikan keaslian makna "Belis" itu sendiri. Ironisnya, banyak generasi muda saat ini justru belum memahami makna sejati dari "Belis", sehingga menganggapnya sebagai hal yang memberatkan dan menjadi penghalang untuk berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti sebagai bagian dari generasi penerus merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Waiholo Di Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya." Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan dan

makna "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo, serta bagaimana tradisi ini dapat dikembalikan ke makna aslinya dan dilestarikan oleh masyarakat Sumba.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan tradisi "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. 2). Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan makna dari tradisi "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara komprehensif proses dan makna tradisi "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Sumba di Desa Waiholo.

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa Desa Waiholo merupakan salah satu wilayah di Sumba yang masih kuat memegang tradisi adat, termasuk tradisi "Belis" dalam perkawinan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Februari hingga Maret tahun 2025.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini melibatkan peneliti dalam menentukan informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman relevan terkait tradisi "Belis". Informan kunci akan diwawancarai untuk mendapatkan data awal yang akurat, kemudian informan kunci tersebut akan memberikan petunjuk kepada peneliti untuk memperdalam data dengan informan lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman serupa (Sugiyono, 2009: 54). Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini meliputi tua-tua adat, pemangku adat, masyarakat umum yang terlibat dalam proses perkawinan adat, serta perwakilan pemerintah setempat yang memiliki pemahaman tentang tradisi "Belis" di Desa Waiholo.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto (2010:172), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Informan yang menjadi sumber data primer adalah mereka yang dipilih dengan kriteria tertentu oleh peneliti, seperti harus sehat secara jasmani dan rohani, berusia di atas 50 tahun, dan memahami secara jelas tentang tradisi "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo. Selain itu, sumber data primer juga mencakup tempat-tempat yang sering digunakan oleh masyarakat adat setempat dalam pelaksanaan ritual adat "Belis", seperti rumah adat atau lokasi upacara adat.

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui literatur, dokumen, buku, jurnal, dan laporan penelitian yang telah ada sebelumnya serta berkaitan dengan permasalahan "Belis" dalam perkawinan adat di Sumba Barat Daya.

Untuk mengumpulkan data yang komprehensif, peneliti akan menggunakan beberapa teknik, yaitu: 1). Wawancara, Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna mengkonstruksi makna dari suatu topik (Prastowo, 2012:

212). Moleong (2007: 186) menambahkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara pewawancara dan terwawancara. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan para tokoh adat, kepala suku, dan masyarakat biasa yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi pemberian "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo. 2). Observasi,

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan atau pemberian "Belis" (mahar) dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo. Jika pada saat penelitian berlangsung tidak bertepatan dengan pelaksanaan "Belis", maka peneliti akan memperdalam informasi melalui wawancara dan tinjauan pustaka. 3). Studi Pustaka/Tinjauan Pustaka, Studi pustaka melibatkan penelaahan dan pembacaan berbagai literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta untuk memperkaya analisis peneliti.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara terus-menerus selama berada di lapangan, berdasarkan data temuan yang ada. Model analisis ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang dikutip oleh Prastowo (2012: 241), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2012:244). Penyajian data dapat berbentuk teks naratif, matriks, grafik, atau jaringan.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bersifat tentatif dan dapat berubah seiring dengan temuan baru di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan menjadi final jika temuan-temuan yang diperoleh di lapangan secara konsisten mendukung dan menjawab masalah penelitian. Peneliti akan terus melakukan *cross-check* kesesuaian data yang ada, dan jika belum sesuai, kesimpulan akan direvisi (Sugiyono, 2012: 345).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Desa Waiholo

Desa Waiholo memiliki sejarah lisan yang diwariskan secara turun-temurun, terutama terkait dengan asal-usul Mata Air Waiholo. Diceritakan bahwa pada masa yang tidak diketahui secara pasti, dua bersaudara bernama LEDHO dan MABHA bertemu di wilayah yang kini dikenal sebagai Waiholo. LEDHO berdomisili di Bekembero, sementara MABHA di Karendi. Pertemuan mereka di sebuah gundukan batu besar di Waiholo berujung pada rasa haus dan lapar. Dengan syair adat, kedua bersaudara ini menancapkan tongkat ke tanah, dan seketika itu, semburan air muncul dari dalam tanah. Sumber air inilah yang kemudian

dinamakan Mata Waiholo, yang hingga kini masih dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak pernah mengalami kekeringan.

Meskipun sejarah pasti terbentuknya Desa Waiholo tidak diketahui secara detail, terdapat catatan mengenai kepemimpinan desa. Rato KOKI DOWA, seorang tokoh adat yang berdomisili di Parona Ngadubolu, diperkirakan memegang tampuk pemerintahan desa antara tahun 1945 hingga 1970. Setelah masa kepemimpinan Koki Dowa, kepemimpinan desa dilanjutkan oleh beberapa kepala desa, antara lain: Tahun 1945-1970: Koki Dowa, Tahun 1970-1984: Rangga Bero, Tahun 1984-1989: Soleman Deta Tabbu, Tahun 1989-1994: Amadeus Bero Bokol, Tahun 1994-1999: Soleman Deta Tabbu, Tahun 1999-2004: Yohanes Wungo Kaka, Tahun 2004-2009: Yohanes Wungo Kaka

Tahun 2009-2014: Pertus Pati Billa, Tahun 2014-2015: PLT Gerardus R. Dawa, Tahun 2015-2021: Soleman Mone, S.Pd., Tahun 2021-2029: Soleman Mone, S.Pd.

Proses Pelaksanaan Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Waiholo

Masyarakat Sumba, khususnya di Desa Waiholo, memahami "Belis" sebagai harta yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. "Belis" dipandang sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai leluhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Di sisi lain, "Belis" juga berfungsi sebagai simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. "Belis" adalah hak mutlak keluarga mempelai perempuan dan menjadi kewajiban pihak laki-laki sebagai nilai pertukaran sosial. Pemberian ini melambangkan tanggung jawab atau kesanggupan mempelai laki-laki untuk menafkahi mempelai perempuan yang akan menjadi istrinya.

Proses pelaksanaan tradisi "Belis" di Desa Waiholo secara umum terbagi menjadi tiga tahap utama:

Tahap Pertama, Buka Perasaan Pada tahap ini, keluarga calon pengantin laki-laki secara informal memperkenalkan diri kepada keluarga calon pengantin perempuan. Tujuan utama adalah untuk menyampaikan niat baik dan ketertarikan calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan. Tahap ini merupakan penjajakan awal untuk membangun hubungan baik dan kesepahaman di antara kedua belah pihak keluarga.

Tahap Kedua, Antar Siri Pinang Setelah tercapai kesepakatan awal pada tahap pertama, keluarga calon pengantin laki-laki secara resmi mendatangi keluarga calon pengantin perempuan. Pada tahap ini, rombongan calon pengantin laki-laki akan membawa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan pengikat kesepakatan. Selain itu, mereka juga membawa beberapa jumlah hewan sebagai bagian dari komitmen awal "Belis" yang telah disepakati. Tahap ini menegaskan keseriusan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan.

Tahap Ketiga, Pergi Ambil Tahap terakhir adalah pelunasan jumlah "Belis" yang telah ditentukan. Pada tahap ini, keluarga calon pengantin laki-laki datang untuk melunasi sisa "Belis" dari jumlah hewan yang telah disepakati dengan pihak keluarga perempuan. Setelah semua "Belis" lunas, calon mempelai perempuan akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki, menandakan sahnya mereka sebagai suami istri secara adat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Soleman Mone (Kepala Desa Waiholo, usia 50 tahun) pada tanggal 10 Maret 2025, dijelaskan bahwa dalam menentukan jumlah "Belis", tidak ada patokan yang mutlak atau keseragaman. Kesanggupan pihak calon pasangan menjadi pertimbangan utama, karena tidak semua keluarga mampu memberikan "Belis" dengan jumlah yang sama. Faktor lain yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan jumlah

"Belis" adalah tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Bapak Soleman Mone juga menegaskan bahwa tidak ada ketentuan atau regulasi dari pemerintah yang mengatur besaran jumlah "Belis" dalam adat perkawinan di Desa Waiholo.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa tradisi "Belis" dalam adat perkawinan di Desa Waiholo memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal persiapan finansial. Perkawinan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat umum, khususnya di Desa Waiholo, karena harus melalui tahapan-tahapan adat yang ketat. Penentuan jumlah "Belis" saat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin besar pula jumlah "Belis" yang harus dipersiapkan. Kondisi ini dapat berdampak memberatkan bagi pihak laki-laki karena mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk mempersiapkan hewan, menanggung utang, dan menyiapkan segala kebutuhan untuk prosesi adat perkawinan. Tanggung jawab penuh dalam mempersiapkan segala kesiapan ini berada pada orang tua mempelai laki-laki, dibantu oleh rumpun keluarga yang ikut berpartisipasi dan mendukung dalam penyelesaian "Belis".

Tuntutan adat perkawinan ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Setiap keluarga harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan acara perkawinan. Selain itu, pada saat proses pembelisan, pihak laki-laki dituntut untuk menggenapi jumlah "Belis" yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan. Hal ini seringkali memaksa pihak laki-laki untuk berutang agar "Belis" dapat diselesaikan secara lunas. Tingkat pendidikan perempuan akan menentukan besaran "Belis" yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam meminang seorang perempuan atau istrinya untuk tinggal bersama keluarganya. Salah satu dampak perubahan "Belis" adalah jika pihak laki-laki menunggak "Belis" atau tidak dapat melunasinya, maka suami tidak dapat membawa pulang istrinya untuk tinggal bersama keluarganya. Sebaliknya, ia harus ikut dan tinggal bersama keluarga perempuan untuk sementara waktu hingga "Belis" dilunasi. Kondisi inilah yang mendorong laki-laki untuk berutang demi menjaga harga diri dan martabatnya, agar tidak dipandang rendah oleh masyarakat sekitar.

Implikasi Sosiologis: Teori Resiprositas

Fenomena "Belis" dalam adat perkawinan masyarakat Sumba Kodi, khususnya di Desa Waiholo, dapat dianalisis melalui lensa teori resiprositas yang dikemukakan oleh Mauss (1992:19). Mauss mengartikan resiprositas sebagai tukar-menukar yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok yang seimbang. Dalam konteks ini, pemberian yang saling mengimbangi tidak hanya merupakan transaksi material tetapi juga mengandung unsur kehormatan dari pemberi dan penerima. Secara sederhana, resiprositas diartikan sebagai pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok (Sairin, dkk. 2002:43). Persoalan mengenai apa yang dipertukarkan sangat terkait dengan konteks di mana peristiwa tukar-menukar itu diselenggarakan, yang berarti setiap daerah memiliki tuntutan tersendiri mengenai objek pertukaran.

Mauss berpendapat bahwa setiap pemberian berupa hadiah, yang sekilas tampak tulus dan murah hati, sesungguhnya merupakan sebuah simulasi atau keharusan bagi penerima untuk mengembalikannya. Dari penjelasannya, tidak ada transaksi yang hanya berjalan satu arah,

tidak ada pemberian cuma-cuma, dan setiap pemberian selalu diikuti dengan pemberian kembali atau imbalan. Mauss meyakini bahwa tukar-menukar, baik benda maupun jasa, bukanlah suatu yang mekanis, melainkan sebuah transaksi moral yang menghidupkan dan mempertahankan hubungan manusiawi. Penjelasan ini menegaskan bahwa tukar-menukar dapat dilihat sebagai hukum alam yang mengungkapkan saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu sama lain.

Menurut Mauss (1992), kehidupan sosial merupakan suatu keadaan tetap yang berlangsung terus-menerus dalam hal memberi dan menerima pemberian. Pemberian disimpan dan dikembalikan, diterima dan dibayar kembali, baik berdasarkan kewajiban maupun kepentingan perorangan. Pemberian hadiah hanya dilakukan melalui sistem hak dan kewajiban yang memaksa pelakunya. Pemikiran Mauss ini dapat dijadikan kerangka teori untuk memotret kehidupan masyarakat Sumba, khususnya suku Kodi, dalam tradisi adat perkawinan mereka. Resiprositas yang terjadi dalam upacara adat perkawinan di Kodi memiliki nuansa rekayasa yang cukup kuat. Dengan demikian, pemikiran Mauss dapat menjadi pintu pembuka untuk penelusuran lebih lanjut tentang simulasi dan intrik-intrik dalam resiprositas yang dilakukan pada perkawinan tersebut.

Perubahan dalam masyarakat dapat menyentuh nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan kelembagaan masyarakat, lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, serta interaksi sosial (Miko Saputra, 2011:7). Perubahan sosial terjadi karena adanya pergeseran dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan geografis, biologis, ekonomi, atau kebudayaan.

Dalam pelaksanaan adat perkawinan di Desa Waiholo, tahapan-tahapan adat tidak mengalami perubahan, namun yang berubah adalah jumlah "Belis". Dahulu, jumlah "Belis" berkisar antara 20 hingga 30 ekor hewan, sedangkan saat ini dapat mencapai 40 hingga 50 ekor hewan, bahkan lebih. Pergeseran nilai "Belis" pada zaman sekarang ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana semakin banyak perempuan yang menempuh pendidikan tinggi, maka jumlah "Belis" pun disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka. Hal ini dapat memengaruhi besaran "Belis" jika dilihat secara ekonomis, mengingat pengorbanan orang tua selama menyekolahkan anaknya membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, penentuan jumlah "Belis" selalu mempertimbangkan tingkat pendidikan anak perempuan.

Meskipun "Belis" mengalami perubahan dalam besaran, masyarakat Desa Waiholo masih tetap melaksanakannya karena telah menjadi tradisi dalam adat perkawinan. Adanya nilai tukar-menukar dalam "Belis" juga tetap dipertahankan; pihak laki-laki memberikan hewan, dan keluarga perempuan melepaskan anak perempuannya disertai dengan balasan berupa dua ekor babi (satu mati dan satu hidup), kain dan sarung, mamoli, gelang, kuda tunggang, dan perlengkapan anak seperti lemari, kursi, tempat tidur, dan peralatan rumah tangga. Balasan ini bertujuan untuk mengimbangi antara pemberi dan penerima perempuan. Namun, seiring perkembangan zaman, balasan dari keluarga perempuan berupa mamoli telah digantikan dengan hewan (kerbau jantan), dan kuda tunggang digantikan dengan kendaraan roda dua (sepeda motor).

Meskipun penentuan "Belis" mengalami perubahan dan dapat menekan pihak keluarga laki-laki karena potensi utang-piutang, tradisi ini tetap dilaksanakan demi menjaga kehormatan keluarga dan menjunjung tinggi nilai-nilai serta norma sosial dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat Desa Waiholo telah terikat oleh tradisi yang dapat menekan keberadaan laki-laki

dan berpotensi menghambat nilai ekonomi mereka. Meskipun demikian, masyarakat Desa Waiholo masih memegang teguh adat perkawinan ini dan menyesuakannya dengan perkembangan zaman, karena adat perkawinan merupakan warisan budaya nenek moyang yang harus dipertahankan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perubahan besaran jumlah "Belis" pada masyarakat suku Kodi, khususnya di Desa Waiholo, secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seorang perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai oleh anak perempuan, semakin tinggi pula tuntutan "Belis" yang diberikan. Hal ini dikarenakan orang tua memandang "Belis" sebagai bentuk pengembalian atau pengganti biaya besar yang telah dikeluarkan selama menyekolahkan anaknya. Esensinya, "Belis" seharusnya melambungkan harkat dan martabat keluarga kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, bukan semata-mata dinilai dengan hewan atau uang. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai sosial ini telah bergeser, di mana tingkat pendidikan menjadi tolok ukur penentuan "Belis" yang pada akhirnya mengangkat harga diri perempuan dan prestise keluarganya.

Dampak dari perubahan besaran jumlah "Belis" ini sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Desa Waiholo. Pihak laki-laki kerap kali dituntut untuk memenuhi jumlah "Belis" yang telah ditetapkan oleh keluarga perempuan. Apabila pihak laki-laki menunggak atau tidak mampu melunasi "Belis", maka suami tidak diperkenankan untuk membawa pulang istrinya untuk tinggal bersama keluarga laki-laki. Sebaliknya, ia harus ikut dan tinggal bersama keluarga perempuan untuk sementara waktu hingga "Belis" berhasil dilunasi. Situasi ini berdampak pada harga diri dan martabat laki-laki yang akan dipandang rendah oleh masyarakat sekitar karena dianggap belum mampu membayar lunas "Belis" seorang perempuan. Demi menjaga kehormatan dan martabatnya, laki-laki seringkali terpaksa berutang agar "Belis" dapat diselesaikan dan ia tidak dipandang sebelah mata oleh komunitasnya.

Saran

Berkaitan dengan temuan mengenai perubahan besaran jumlah "Belis" dalam adat perkawinan suku Kodi di Desa Waiholo, ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk ditindaklanjuti. Pertama, para tokoh agama dan tokoh adat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Desa Waiholo. Pemahaman ini penting agar "Belis" tidak lagi menjadi penghalang bagi niat suci seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang dicintainya, dan untuk mengembalikan makna "Belis" sebagai bentuk penghargaan dan pengikat kekeluargaan, bukan sebagai transaksi semata.

Kedua, kepada seluruh masyarakat Desa Waiholo, sangat diharapkan untuk tidak menetapkan jumlah "Belis" yang terlalu tinggi. Penetapan "Belis" yang memberatkan dapat menghambat proses perkawinan, baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan, serta dapat menjadi beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga mempelai laki-laki. Penyesuaian nilai "Belis" yang lebih realistis dan berlandaskan pada semangat gotong royong serta nilai-nilai luhur adat akan membantu menjaga kelestarian tradisi ini tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Berikut adalah daftar pustaka yang relevan dengan penelitian ini, dengan prioritas pada terbitan 10 tahun terakhir dari jurnal ilmiah dan buku:

Rodliyah, dkk. (2016). b *Jurnal of Education and Social Science*, Vol. 5, Issue 02. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Sairin. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satoria, Djam'an dan Komariah Aan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.